



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 2766/II.7/HK.01.00/6/2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PROGRAM FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET
GELOMBANG V TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional serta daya saing dan kemandirian bangsa melalui peningkatan kontribusi hasil riset dan inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional memberikan skema Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa telah dilakukan seleksi dan evaluasi secara seksama terhadap proposal Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Gelombang V Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan penerima Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Gelombang V Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi tentang Penetapan Penerima Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Gelombang V Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6896);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
11. Keputusan Deputy Bidang Fasilitasi Riset Dan Inovasi Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 44/II.7/HK/2023 Tentang Pedoman Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset;
12. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 325/I/HK/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Fasilitasi Riset Dan Inovasi Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor B-1596/II.7/HK.01.00/4/2024 Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Fasilitasi Riset Dan Inovasi Nomor 403/II.7/HK.00/1/2024 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Dan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Fasilitasi Riset Dan Inovasi Badan Riset Dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PENERIMA PROGRAM FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET GELOMBANG V TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Gelombang V Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Fasilitasi Riset Dan Inovasi Badan ini.

- KEDUA : Judul Proposal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil seleksi dan evaluasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditetapkan sebagai Penerima Program Fasilitasi Pusat Kolaborasi Riset Gelombang V Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Fasilitasi Riset Dan Inovasi Badan ini bersumber dari Anggaran Belanja Satuan Kerja Deputi Bidang Fasilitasi Riset Dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkenaan dan/atau dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Fasilitasi Riset Dan Inovasi Badan ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

 TT ELEKTRONIK

AGUS HARYONO

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Fasilitasi Riset Dan Inovasi Badan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Inspektur Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG FASILITASI
RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL

NOMOR 2766/II.7/HK.01.00/6/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM FASILITASI
PUSAT KOLABORASI RISET GELOMBANG V
TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA PROGRAM FASILITASI PUSAT KOLABORASI RISET
GELOMBANG V TAHUN ANGGARAN 2024

No	Judul	Nama PKR	Nama Ketua Pengusul	Instansi Yang Terlibat dalam PKR	Biaya Fasilitasi
1	Pusat Kolaborasi Riset Gaharu	Pusat Kolaborasi Riset Gaharu	Ahmad Faizal (Institut Teknologi Bandung)	<ul style="list-style-type: none">• Institut Teknologi Bandung• Institut Pertanian Bogor• PR Mikrobiologi Terapan, OR Hayati dan Lingkungan, BRIN• PR Biomassa dan Bioproduk, OR Hayati dan Lingkungan, BRIN• PR Ekologi dan Etnobiologi, OR Hayati dan Lingkungan, BRIN• PR Botani Terapan OR Hayati dan Lingkungan, BRIN• PR Biosistematika dan Evolusi, OR Hayati dan Lingkungan, BRIN	Rp 200.000.000,-

No	Judul	Nama PKR	Nama Ketua Pengusul	Instansi Yang Terlibat dalam PKR	Biaya Fasilitasi
2	Akselerasi potensi, pengembangan dan pemanfaatan enzim termofilik asli Indonesia dalam industri pangan dan Kesehatan	Pusat Kolaborasi Riset Enzim Termofilik	Dr. rer. nat. Anto Budiharjo, S.Si., M.Biotech (Universitas Diponegoro)	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Diponegoro • PR Mikrobiologi Terapan, OR Hayati dan Lingkungan, BRIN • PR Laut Dalam, OR Kebumian dan Maritim, BRIN • Universitas Gadjah Mada • Universitas Teknologi Sumbawa • Universitas Katolik Soegijapranata 	Rp 200.000.000,-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,



AGUS HARYONO